



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang: a. bahwa untuk mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, dan profesional di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan penyederhanaan nomenklatur jabatan pelaksana;

b. bahwa nomenklatur Jabatan Pelaksana diperlukan keseragaman nomenklatur berdasarkan syarat dan tugas jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6254);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah pimpinan pembantu wali kota yang bertugas membantu Wali kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
8. Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
9. Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.
10. Tugas jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
11. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

BAB II

KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Klasifikasi Jabatan

Pasal 2

- (1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi kedudukan, ruang lingkup tugas jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan.
- (2) Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan tugas jabatan.

Pasal 4

Klasifikasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. Klerek; dan
- b. Operator;

Bagian Kedua

Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan syarat dan tugas jabatan sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk:
 - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
 - b. penentuan kelas jabatan;
 - c. pengembangan karier;
 - d. pengembangan kompetensi;
 - e. penilaian kinerja;

- f. penggajian dan tunjangan; dan
 - g. pemberhentian.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ASN yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan perubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nomenklatur jabatan;
 - b. tugas jabatan;
 - c. klasifikasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan/ atau profesi; dan
 - d. Kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Nomenklatur Jabatan Pelaksana yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan harus menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 12); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 84),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TANGERANG

DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA

NO.	JABATAN PELAKSANA	KLASIFIKASI JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL	TUGAS JABATAN
1.	Dokumentalis Hukum	Klerek	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum/ Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum, yang meliputi analisis konteks dan isi peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum dan pengembangan sistem dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
2.	Fasilitator Perdagangan	Klerek	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan/ Manajemen / Akuntansi/ Hubungan Internasional/ Komunikasi/ atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perdagangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.
3.	Jurnalis	Operator	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Sosial Politik/ Komunikasi/Jurnalistik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	melakukan kegiatan jurnalistik dalam menghimpun bahan pemberitaan dan mendukung kegiatan program dan produksi acara.
4.	Operator Alat Berat	Operator	SLTA/DI/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat

NO.	JABATAN PELAKSANA	KLASIFIKASI JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL	TUGAS JABATAN
5.	Operator Laboratorium	Operator	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	melakukan kegiatan operasional laboratorium.
6.	Operator Layanan Operasional	Operator	SLTA sederajat	melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis.
7.	Operator Pengelolaan Sumber Daya Air	Operator	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/ Teknik Geologi/ Teknik Geodesi/ Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum.
8.	Penata Kelola Layanan Kesehatan	Operator	S-1 (Strata-Satu) / Diploma IV bidang Kesehatan	melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan.
9.	Penata Kelola Obat dan Makanan	Operator	S-1 (Strata-Satu) bidang Ilmu Alam/ Teknik atau rekayasa/ Ilmu Sosial/ Kesehatan dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.	melakukan kegiatan pelaksanaan pengawasan farmasi dan makanan yang meliputi pengujian laboratorium, pemeriksaan, penilaian, penyuluhan, pemantauan, dan penyidikan di bidang obat dan makanan.
10.	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Klerik	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/ Ilmu Komunikasi/ Sosiologi/ Bimbingan dan Konseling/ Hukum	melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses perubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/ atau keluarga korban.
11.	Penata Kelola Pemerintahan	Klerik	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Ilmu Pemerintahan	melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan Instansi Pemerintah.

NO.	JABATAN PELAKSANA	KLASIFIKASI JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL	TUGAS JABATAN
12.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Klerek	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer/ Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan, dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang disusun.
13.	Penata Keprotokolan	Klerek	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan Instansi Pemerintahan.
14.	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	Operator	Diploma-3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum, Administrasi Negara, Manajemen, Geografi, Geomatika, Geodesi, Planologi/ Perencanaan Wilayah Kota/ Pertanian/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Statistik/ Studi Pembangunan/ Manajemen, survei, pengukuran, pemetaan, bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, Planologi, Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan.	melakukan kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan inventarisasi data agraria/ pertanahan dan tata ruang.
15.	Penata Layanan Operasional	Operator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) yang relevan dengan tugas jabatan.	melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis.
16.	Penelaah Teknis Kebijakan	Klerek	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di

NO.	JABATAN PELAKSANA	KLASIFIKASI JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL	TUGAS JABATAN
				lingkungan Instansi Pemerintah.
17.	Pengadministrasi Perkantoran	Klerek	SLTA Sederajat	melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (<i>customer service</i>).
18.	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Operator	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	melakukan kegiatan pengamatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
19.	Pengelola Keprotokolan	Klerek	D-3 (Diploma-Tiga)	melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan Instansi Pemerintah.
20.	Pengelola Layanan Kesehatan	Operator	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Kesehatan	melakukan kegiatan pengelolaan di bidang layanan kesehatan.
21.	Pengelola Layanan Operasional	Operator	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis.
22.	Pengelola Layanan Pengadaan	Klerek	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/Manajemen/Administrasi/Pemerintahan/Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	melakukan kegiatan penyusunan bahan dan penelaahan data di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
23.	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Klerek	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Psikologi/Kesejahteraan Sosial/Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
24.	Pengelola Siaran	Operator	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Komunikasi/ Penyiaran/ Broadcasting/ Manajemen atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	melaksanakan kegiatan penyuntingan materi produksi serta penyiapan, pemeriksaan, dan pengoperasian aplikasi grafis dalam mendukung kegiatan pemberitaan.

NO.	JABATAN PELAKSANA	KLASIFIKASI JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL	TUGAS JABATAN
25.	Pengelola Trantibum	Operator	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat.
26.	Pengelola Umum Operasional	Operator	SD Sederajat	melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum.
27.	Pengolah Data dan Informasi	Klerik	D-3 (Diploma-Tiga)	melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah.
28.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Klerik	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum	melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29.	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	Operator	SMK Teknik/ SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	melakukan kegiatan persiapan, pengecekan, pengoperasian, dan pemeliharaan sumber daya air.
30.	Petugas Transportasi Darat	Operator	D-III (Diploma-Tiga) bidang LLAJ/ LLASDP/ PKB atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	melaksanakan kegiatan operasional di bidang transportasi.
31.	Pranata Trantibum	Operator	SLTA Sederajat	melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN